

Cita Rasa Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur

Aljoshua Jonathan Timothy Repi¹

¹ Faculty of Law, Gorontalo State University, Indonesia. E-mail:

ARTICLE INFO

Keywords :

Penegakan Hukum; Senjata Tajam; Anak.

How To Cite :

Repi, A.J.T. (2020). Cita Rasa Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur. *Estudiante Law Journal*. Vol. 2 (3): 363-381

DOI :

ABSTRACT

Perlu penanganan secara tepat terhadap anak dibawah umur yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana berupa membawa dan menggunakan senjata tajam termasuk dalam hal penegakan hukumnya, maka kajian yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor anak melakukan tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam serta peran kepolisian dalam menegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan lapangan dan perundang-undangan, serta teknik pengumpulan data secara kepustakaan ditunjang dengan data wawancara. Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bawah, motivasi-motivasi (faktor) anak menggunakan senjata tajam dalam tindak pidana diantaranya; (1) Motivasi Intrinsik, dan (2) Motivasi Ekstrinsik yang terdiri dari, Faktor keluarga, Faktor pendidikan dan sekolah, serta Faktor pergaulan anak, Faktor media sosial. Adapun Peran kepolisian Polres Gorontalo Kota dalam menangani anak-anak yang menggunakan senjata tajam tapi belum pada tindakan kejahatan, masih akan diberikan nasihat terlebih dahulu dan dikembalikan kepada orangtua mereka. Jika anak tersebut sudah berbuat tindakan kriminal untuk kesekian kalinya, maka pihak kepolisian akan melaksanakan proses penegakan hukum sebagaimana regulasi yang telah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam hal kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan senjata tajam dengan ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun penjara.

@2020Repi, A.J.T..

Under the license CC BY-SA 4.0

1. Introduction

A. Background

Anak adalah generasi penerus bangsa, kehadiran mereka merupakan pelipur lara bagi orang tua. Setiap orang tua pasti mengharapkan anak-anak yang mereka lahirkan itu bisa berguna bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara.¹ Artinya anaklah yang akan menggantikan posisi-posisi strategis dalam rangka pembangunan negara kedepan..

Anak dalam kedudukannya adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan anaklah yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa atau dengan kata lain anak adalah generasi penerus bangsa. Sehingga perlu dilakukan pembinaan dan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak dapat terjaga dari kemungkinan yang akan membahayakan mereka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani maupun jasmani. Namun kenyataannya anak-anak memiliki banyak keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada. Oleh karenanya, anak mudah dan rentan melakukan suatu tindak pidana. Dimana pengaruh itu sendiri disebabkan oleh adanya motivasi-motivasi dan faktor-faktor tertentu.

Dampak dari pengaruh globalisasi yang dapat kita lihat sekarang adalah perubahan dari perilaku anak-anak yang kini semakin menjadi-jadi. Akibatnya, anak-anak dibawah umur lebih cepat terpengaruh dengan adanya informasi-informasi palsu yang bisa memungkinkan anak dibawah umur membuat suatu tindak kejahatan yang mengancam masyarakat dan dirinya sendiri.

Salah satu kejahatan yang terjadi di masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam. Kejahatan menggunakan senjata tajam ini ada berbagai macam bentuknya, misalnya pencurian, penculikan, pembunuhan, penganiyaan, perampokan, dan masih banyak lainnya. Kejahatan seperti hal yang disebutkan tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak ketidaknyamanan bahkan mengancam keamanan lingkungan sekitar. Kejahatan seperti ini merupakan dampak dari hilangnya suatu sistem kontrol sosial, dampak dari pengaruh globalisasi, bahkan dapat

¹ Febrina Annisa.2017. *Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*. ADIL: Jurnal Hukum. Vol. 7. No. 2.Hlm. 203

memberikan efek yang mendalam pada penyimpangan dan kejahatan.²

Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya.³ Maka dari itu sudah sepatutnya negara melindungi rakyatnya dari setiap tindakan kejahatan. Kejahatan yang menggunakan senjata tajam sangat mempengaruhi keadaan masyarakat Indonesia, terutama jika pelakunya adalah anak dibawah umur yang belum cakap hukum. Anak-anak sekarang sudah bisa menggunakan senjata tajam dengan alasan untuk melindungi diri sendiri. Namun kenyataannya sudah banyak anak-anak dibawah umur yang menggunakan senjata tajam untuk membuat suatu tindakan kriminal tanpa memikirkan nyawa orang lain dan dirinya sendiri.

Secara hukum positif Indonesia dalam menangani kasus-kasus penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di bawah umur, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil sebagai langkah preventif penggunaan senjata tajam di negara ini. Diharapkan hukum yang ada dapat memberikan cita hukum, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*).⁴ Namun seiring berjalannya waktu, undang-undang darurat pun sudah tidak berfungsi lagi dan membiarkan peredaran senjata tajam kepada masyarakat lebih meningkat dan menjadi tidak terkendali sehingga masyarakat pun termasuk anak-anak dibawah umur dapat memiliki senjata tajam.

Pandangan akan semakin miris ketika tindak pidana dengan penggunaan senjata tajam dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam perkembangan penerapan hukum pidana di Indonesia, keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan "Anak" ini tetap diproses secara hukum. Hal ini terjadi karena kejahatan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun nyawa. Kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak.⁵ Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa

² Jeklin Marsya Langi.2016. *Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.12/DRT/1951* Jurnal Lex Crimen Vol.5. No.5. Hlm 127

³Huala Adolf dalam Ni'matul Huda. 2014.*Ilmu Negara*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.Hlm. 17

⁴Gustaf Radbruch dalam Fence M. wantu. 2011.*Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Reviva Cendekia. Yogyakarta.Hlm. 4

⁵ Bambang Purnomo.2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak* Jurnal Hukum Khairah Ummah. Vol.13. No.1. Hlm. 46

perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.⁶

Seiring dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan negara, Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana, anak-anak yang dibawah umur yang melakukan suatu tindak pidana hanya di berikan kebijakan dari pihak yang terkait, berupa: teguran, diberi nasihat, di panggil orang tua si anak yang melakukan tindak kejahatan, dan di berikan sanksi kepada tersangka yang berhubungan dengan tindak pidana yang di lakukannya. Faktanya sekarang semakin banyak anak-anak yang membawa senjata tajam dengan alasan yakni untuk melindungi diri, namun kenyataannya anak-anak tersebut menggunakan senjata tajam itu untuk tawuran, aksi begal kendaraan, dan masih banyak lagi.

Menilik kasus tentang kejahatan anak dibawah umur menggunakan senjata tajam bisa kita jumpai dalam kasus yang sempat hangat diperbincangkan masyarakat Indonesia bahkan dunia, yaitu kasus 3 anak Papua yang diadili di Pengadilan Negeri Wamena. Dalam kasus tersebut ada 3 pelaku yang didakwa, namun hanya 2 anak yang mendapatkan diversi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke prose di luar peradilan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Sementara 1 anak lainnya berinisial PH dengan umur 16 tahun tidak dikenakan upaya diversi dengan majelis hakim menjatuhkan vonis 4 bulan penjara.⁷ Tentu hal ini sangatlah menarik untuk dikaji secara komprehensif mengenai perbedaan hukuman terhadap 3 pelaku anak dibawah umur dengan kasus senjata tajam

Sementara itu, jika ruang lingkup dipersempit pada wilayah hukum Kota Gorontalo kita dapat melihat data 3 tahun terakhir ini, di Kota Gorontalo sudah banyak kasus-kasus penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Mulai dari kasus tawuran antar pelajar sampai kasus panah wayer yang pelakunya adalah anak-anak dibawah umur yang membuat resah masyarakat Kota Gorontalo. Secara umum data kasus pidana dengan menggunakan senjata tajam di Kota Gorontalo dengan sebagian besar kasus menggunakan senjata tajam berupa panah wayer sebagai berikut

⁶ M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Sinar Grafika (Cet. Ke-2). Jakarta. Hlm. 34

⁷ Nurhadi Suchayo. 2019. *Pendekatan Kemanusiaan Kasus Anak Papua Berhadapan dengan Hukum*. <https://www.voaindonesia.com/a/pendekatan-kemanusiaan-kasus-anak-papua-berhadapan-dengan-hukum/5201504.html>. (Diakses tanggal 21 Juni 2020 pukul 14.12 Wita)

Tabel. 1

Jumlah Kasus Penggunaan Sajam di Kota Gorontalo

No	Tahun	Laporan Kasus	Terungkap
1	2017	8 Kasus	3 Kasus
2	2018	4 Kasus	4 Kasus
3	2019	9 Kasus	2 Kasus
JUMLAH		21 Kasus	9 Kasus

Sumber Data: Satreskrim Polres Gorontalo Kota

Terhitung dalam semua kejadian kasus senjata tajam yang terjadi selama tiga tahun terakhir dari 2017-2019 di Kota Gorontalo telah terjadi 21 kasus, 19 pelaku, dan 14 korban menurut data dari Satreskrim Polres Gorontalo Kota. Dan catatan laporan Satreskrim tersebut menunjukkan sebagian besar tindak pidana dilakukan dengan menggunakan panah wayer hingga pada akhir tahun 2019

Sementara itu, khusus bagi pelaku senjata tajam anak dibawah umur dari pihak kepolisian Polres Gorontalo kota sudah mendapatkan 12 tersangka kasus penggunaan senjata tajam yang rata-rata umurnya masih 18 (delapan belas) tahun kebawah dan masih berstatus sebagai pelajar di sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel. 2

Jumlah Kasus Penggunaan Sajam di Kota Gorontalo yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur

NO	TAHUN	Laporan Kasus
1	2017	0
2	2018	4
3	2019	8

Jumlah	12
---------------	----

Sumber Data: Polres Gorontalo Kota 07 Februari 2020.

Data pelaku senjata tajam anak dibawah umur diberberkan oleh Satreskrim Gorontalo Kota, sesuai dengan data bahwa pelaku senjata tajam berupa panah wayer berjumlah jumlah 12 orang terhitung pada tahun 2018 ada 4 anak dan di tahun 2019 ada 8 orang anak

Perlu penanganan secara tepat terhadap anak dibawah umur yang melakukan berbagai bentuk tindak pidana berupa membawa dan menggunakan senjata tajam termasuk dalam hal penegakan hukumnya. Upaya-upaya koordinasi antar berbagai pihak maupun instansi yang terkait perlu segera dilakukan, untuk mendapatkan suatu langkah atau cara yang terbaik didalam menangani dan menyelamatkan masa depan para anak anak yang bermasalah tersebut. Berdasarkan kondisi yang disajikan di atas, maka dianggap penting adanya pembahasan secara komprehensif terkait dengan hal ini.

II. Problem Formulation

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan tindak pidana dengan menggunakan senjata tajam?
2. Bagaimana Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penggunaan senjata tajam oleh anak dibawah umur?

III. Method

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang - undangan (*statutaapproach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu Polres Gorontalo Kota. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu data primer berupa hasil wawancara, adapun data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, studi pustaka yang berasal dari buku, tulisan ilmiah dan jurnal.

Data tersebut dianalisis secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif guna memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada.

IV. Analysis or discussion

Faktor Penyebab Anak Dibawah Umur Melakukan Tindak Pidana dengan Menggunakan Senjata Tajam

Anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini dengan menggunakan berbagai jenis senjata tajam merupakan masalah yang serius dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Gorontalo dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini, terlebih lagi terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan perhatian khusus, teristimewa terhadap faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan yang menyebabkan semakin maraknya tindak pidana ini. Senada dengan hal tersebut, dalam Kongres PBB Mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, menaruh perhatian terhadap dimensi perkembangan kejahatan antara lain dalam “Kongres ke 5 Tahun 1975 di Geneva, pada poin 4 meminta perhatian terhadap perbuatan kekerasan antar-perorangan (interpersonal violence), khususnya di kalangan remaja.”⁸

Menurut Kongres PBB ke 8, faktor yang berkontribusi sebagai penyebab kejahatan khususnya dalam masalah *urban crime* yakni:⁹

1. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan;
2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan sosial;
3. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
4. Keadaan / kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang bermigrasi ke kota-kota atau negara-negara lain;
5. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian / kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan dan dalam lingkungan pekerjaan;
6. Menurunnya kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan

⁸Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Hlm.93

⁹ Moh. Rusdiyanto U. Puluhalawa. dkk.2019. *Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak di Kota Gorontalo*. Jurnal Yuridis. Vol. 6 No. 2. Hlm. 100

dan berkurangnya (tidakukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;

7. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga, tempat kerjanya atau di lingkungan sekolahnya;
8. Penyalahgunaan alkohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang disebutkan diatas;
9. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang curian;
10. Dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya mass media) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap intoleransi.

Kejahatan tidak akan lari jauh dari peraturan hukum pidana oleh karena itu dalam pembahasan tidak akan pernah habis dibahas, dalam masyarakat perbuatan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga bisa jadi anak dibawah umur melakukan tindak pidana dikarenakan pergaulan yang bebas. Oleh karena itu kita harus terus memperhatikan pergaulan anak agar tidak salah, salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh dibawah umur yaitu terjadi di Kota Gorontalo. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi adalah lingkungan pergaulannya, namun sebagaimana hasil wawancara Ipda Gita Putri (Wulandari Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Polres Gorontalo Kota maka dijelaskan bahwa;¹⁰

“Anak-anak dibawah umur zaman sekarang sudah bisa menggunakan senjata tajam itu karena adanya motivasi-motivasi dari dalam untuk membuat suatu tindakan kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Bentuk dari motivasi tersebut ada 2 macam; yaitu: motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik”

Secara lebih jelasnya motivasi-motivasi (faktor) anak menggunakan senjata tajam

¹⁰ Hasil Wawancara Bersama Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Gorontalo Kota. 25 September 2020. Pukul 14.40 Wita

dalam tindak pidana yaitu sebagai berikut:

1. Motivasi Intrinsik

Motivasi Intrinsik adalah suatu keinginan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu keinginan untuk bertindak yang disebabkan adanya faktor dorongan dari dalam diri individu. Individu yang di gerakkan oleh motivasi intrinsik tersebut baru akan puas jika kegiatan yang dilakukannya telah berhasil. Faktor intelegentia atau kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, akan mudah sekali menyeret mereka dengan ajakan-ajakan buruk untuk melakukan kejahatan, selain itu faktor yang dikategorikan sebagai intrinsik adalah faktor usia di mana, usia adalah faktor yang paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan. Semakin bertambahnya usia seorang anak, maka juga akan mempengaruhi pola pikir anak tersebut. Tindakan dan tingkah laku setiap anak tentu berbeda-beda sesuai dengan jenjang umur mereka, anak berusia 10 tahun akan berbeda pola pikir, cara dan tindakannya dengan anak yang berusia 15 tahun terhadap suatu keadaan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi dimana individu tersebut hanya mendengar saran-saran atau dorongan-dorongan dari orang lain atau diperoleh melalui pengamatan sendiri.¹¹

(1) Faktor keluarga :

Menurut pendapat umum dalam faktanya bahwa *broken home* yang terjadi pada sebuah keluarga akan memungkinkan terjadinya kenakalan-kenakalan anak hingga berujung pada perbuatan tindak pidana, hal ini diakibatkan perceraian atau perpisahan orang tua yang mempengaruhi perkembangan psikis anak.

(2) Faktor pendidikan dan sekolah

Faktor pendidikan dan sekolah sangat mempengaruhi kualitas pola pikir yang

¹¹ [http. www. Eprint.uny.ac.id](http://www.Eprint.uny.ac.id) (Diakses pada tanggal 10 September 2020 pukul 12:31 wita)

dihasilkan teradap anak (individu), sekolah sebagai lembaga pendidikan harus memperhatikan hal-hal seperti berikut :¹²

- a. Sekolah harus merencanakan suatu program sekolah yang sesuai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak untuk menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat.
- b. Sekolah harus memperhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda yang tidak baik (tanda-tanda kenakalan) dan kemudian mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mencegah dan memperbaikinya.
- c. Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua dan pemimpin-pemimpin yang lain untuk membantu menyingkirkan atau menghindarkan setiap faktor di sekelilingnya yang menyebabkan kenakalan pada mereka.

(3) Faktor pergaulan anak

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Anak menjadi delikuen karena banyak yang dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan, yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya, anak-anak suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal.

(4) Faktor media sosial

Media sosial juga mempengaruhi banyak anak-anak dibawah umur untuk melakukan tindakan kejahatan dengan menggunakan senjata tajam karena keinginan atau kehendak mereka yang tertanam untuk membuat suatu kejahatan yang timbul akibat pngaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Mengenai hiburan film ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik dan ada juga yang memiliki dampak kejiwaan yang tidak baik dan tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa dari anak tersebut, jika tontonanya

¹²Ibid

berupa film aksi yang notabeneanya mengandung adegan-adegan perkelahian, baku hantam, dan adegan balas dendam, maka adegan-adegan tersebut dengan mudah mempengaruhi pikiran dari anak-anak dan bisa juga langsung membuat anak-anak bisa membuat suatu tindakan kriminal.¹³

Menurut Ipda Gita Putri Wulandari, S. Tr. K selaku Kanit Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Kota Gorontalo, kasus penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dibawah umur sudah banyak terjadi dan alasan mereka untuk menjaga diri mereka dari ancaman orang lain. Rata-rata di Kota Gorontalo menggunakan sajam berupa panah wayer karena seiring dengan tren saat ini anak muda Gorontalo lebih menyukai panah wayer, namun tidak menutup kemungkinan kedepan bisa saja terdapat kasus pidana yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan senjata tajam lainnya berupa pisau, badik, gir motor dan lain sebagainya

Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Senjata Tajam oleh Anak Dibawah Umur

Peran kepolisian Polres Gorontalo Kota dalam menyikapi tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak yang masih menggunakan senjata tajam tapi belum melakukan tindak kejahatan, itu masih akan diberikan nasihat dan dikembalikan kepada orang tua mereka. Ketika anak tersebut sudah melakukan suatu tindak kejahatan maka yang pertama kali dilakukan pihak kepolisian adalah memberikan nasihat atau arahan kepada tersangka. Jika tersangka tersebut sudah berbuat tindakan kriminal untuk kesekian kalinya, maka pihak kepolisian akan langsung menangkap tersangka dan diberikan hukuman atau sanksi berupa hukuman penjara.¹⁴

Tingkat kejahatan yang ada di Kota Gorontalo ini terbilang cukup banyak mengingat banyak kasus-kasus yang terjadi dan melibatkan anak-anak di bawah umur. Mulai dari tawuran antar pelajar hingga tawuran antar kampung, banyak anak-anak di bawah umur yang ikut ambil bagian dalam kejahatan tersebut. Dalam 3 tahun terakhir sudah terjadi beberapa kasus penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak di bawah umur di

¹³ Wagiyati Soetedjo dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*. PT Refika Aditama. Bandung. Hlm. 16-24

¹⁴ Hasil Wawancara Bersama Ibu Pratiwi (Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Kota Gorontalo). 25 September 2020. Pukul 14.45 Wita

wilayah hukum Polres Gorontalo Kota.

Tabel. 3

Jenis Senjata Tajam yang Digunakan Anak dalam Tindak Pidana di Kota Gorontalo

No	Tahun	Panah Wayer	Senjata Tajam Lainnya	Total Kasus
1	2017	0	0	12 Kasus
2	2018	4	0	
3	2019	7	1	
Jumlah		11	1	

Sumber Data Polres Gorontalo Kota

Berdasarkan data pada tabel 3, kasus penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak dibawah umur kebanyakan adalah kasus dengan menggunakan senjata tajam panah wayer, dimana kasus tersebut sudah terjadi pada tahun 2018-2019, dan hanya terdapat satu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan objek selain jenis senjata tajam panah wayer (pisau/celurit).

Menurut Ipda Gita Pratiwi Wulandari, faktor yang menyebabkan anak-anak dibawah umur dalam menggunakan senjata tajam sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ada faktor yang sangat krusial yaitu faktor pergaulan yang bebas serta kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orangtua. Dalam berbagai kasus di Kota Gorontalo juga ditemukan kasus penggunaan gir motor yang dilakukan oleh anak-anak sekolah yang digunakan untuk tawuran, dan hal tersebut juga sudah masuk kedalam golongan senjata tajam karena gir motor memiliki bagian yang sangat tajam. Anak sekolah yang melakukan tawuran yang tertangkap ketika sedang menggunakan senjata tajam hanya di berikan kebijakan berupa teguran, diberikan nasihat, dan dipanggil orang tuanya untuk di bina.¹⁵

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur jika tergolong pada perbuatan tindak pidana yang telah memakan korban jiwa, maka tidak serta merta dilakukan proses peradilan sebagaimana orang pada umumnya. Ada upaya hukum lainnya yang diberikan khusus kepada anak sebelum dilakukannya proses peradilan anak. Anak-anak dibawah umur belum bisa dikatakan tersangka karena anak dibawah umur tersebut masih belum cakap hukum, jadi proses penyidikan tersebut hanya dilakukan di tingkat kepolisian, sehingga anak-anak tersebut yang melakukan tindak kejahatan dengan

¹⁵ Ibid

senjata tajam biasanya akan dikembalikan kepada orang tuanya untuk diberikan nasihat, maupun diberikan sanksi yang tidak berat dikarenakan terdapat undang-undang khusus tentang anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Penerapan hukum pidana dalam perjalanannya bagaikan pedang bermata dua. Frasa ini mengindikasikan bahwa hukum bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan namun dapat juga memberikan kehancuran. Hukum bisa efektif sebagai panduan dan pilar pengawasan sekaligus penegakan tata tertib bermasyarakat, disisi lainnya hukum dan penegakan hukum bisa digunakan sebagai senjata pembunuh sistem integritas nasional, dan membinasakan lawan politik tanpa pilih bulu.¹⁶

Kaitannya dengan anak yang berhadapan dengan hukum, Indira Hapsari, Eko Sopyonyo, R.B. Sularto dalam tulisannya menegaskan bahwa Penerapan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya bersifat dilematis. Disatu sisi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan menimbulkan dampak negatif yang sangat kompleks, tetapi disisi lain penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak justru dianggap sebagai pilihan yang rasional dan legal.¹⁷

Dilematis tentunya, karena kedua sisi pedang hukum pidana ini tidak bisa diterapkan secara bersamaan. Jika mengacu pada teori retributif atau teori absolut yang diajukan oleh Immanuel Kant dan Hegel dimana “kejahatan dipandang sebagai perbuatan amoral sehingga harus dibalas dengan pemidanaan dimana tujuan pembalasan difokuskan pada pembalasan secara proporsional.¹⁸ Maka anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dihukum karena harus mempertanggungjawabkan perbuatan amoral yang telah diperbuatnya dengan hukuman yang setimpal. Disisi lain terdapat Teori Deterrence yang dikenal juga sebagai teori relatif, bahwa “tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah seseorang supaya tidak melakukan kejahatan, dan bukan sebagai sarana pembalasan masyarakat.”

Sifat dari hukum pidana adalah *ultimum remedium* yang berarti suatu upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan gambaran

¹⁶Aria Aditya Setiawan. *Peran Media Massa Dalam Meningkatkan Kualitas Kepemerintahan Lokal Berbasis Human Security di Kota Jayapura*. Jurnal Ilmu Politik. Vol. 2. No.2.Hlm. 40

¹⁷Indira Hapsari. Eko Sopyonyo. R.B. Sularto. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak*. Diponegoro Law Journal. Semarang. 2016.Hlm. 2

¹⁸Mahmud Mulyadi. Feri Antoni Surbakti. 2010 *Politik Hukum Pidana Terhadap kejahatan Korporasi*. PT Softmedia. Medan.Hlm. 93.

bagaimana memperlakukan anak sebagai pelaku kejahatan. Hukuman kurungan sekiranya adalah jalan terakhir yang ditempuh untuk penanganan kasus anak, terlebih dahulu perlu diupayakan jalan diversifikasi dengan mengutamakan *restorative justice*, namun dalam hal kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan senjata tajam dengan ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun penjara.

Berdasarkan hal tersebut, terhadap anak seyogianya penyidik dalam penegakan hukum mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif adalah alternatif yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana anak menggunakan senjata tajam yang menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan rasa keadilan.¹⁹

Penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pihak pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Di samping itu konsep keadilan restoratif lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat dari pada penghukuman atau pemenjaraan. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat

Pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.²⁰ Dengan demikian pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya telah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memaafkan, dan mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama. Di samping sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai

¹⁹ Ibid.Hlm. 63

²⁰Ibid.Hlm. 65

keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan selaras pula dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat.

Penyelesaian perkara tindak pidana anak menggunakan senjata tajam di Polres Gorontalo Kota seringkali dilakukan dengan cara-cara yang melibatkan pelaku, korban, masyarakat serta tokoh masyarakat yang dianggap dapat menengahi dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Perdamaian antara korban dan pelaku serta perdamaian yang dimaksud bertujuan agar keadaan yang menimbulkan perselisihan atau persengketaan itu bisa dinetralisir sehingga antara korban dan pelaku kembali menjadi seperti semula sebelum terjadi persengketaan inilah yang dinamakan perdamaian.

Pelaksanaan *restorative justice* dalam perkara anak sebetulnya dapat dilakukan dengan mengedepankan tujuan dari hukum itu sendiri. Salah satu ciri dari pelaksanaan *restorative justice* adalah dapat mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian yang terjadi pada korban. *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.

Dalam konsep *restorative justice* penanganan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu konsep keadilan restoratif dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian (baik bagi korban ataupun masyarakat luas) harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang diderita oleh masyarakat.

Berdasarkan pendekatan restoratif tersebut terdapat pandangan-pandangan umum tentang restoratif tersebut antara lain :

- 1) Tujuan keadilan harus dimaknai sebagai pemulihan keadaan dan penggantian kerugian yang diderita korban;
- 2) Tujuan pemulihan dan ganti rugi adalah bagian dari proses perbaikan menyeluruh terhadap seluruh hubungan yang telah rusak termasuk untuk mencegah agar tindak pidana serupa tidak terulang kembali;
- 3) Pengertian tindak pidana bukan hanya sekedar pelanggaran hukum terhadap negara, tetapi juga dimaknai sebagai perbuatan yang merusak hubungan antar individu dan individu, dan masyarakat serta individu;

- 4) Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban yang harus dipulihkan;
- 5) Beban pembuktian dan penyelesaian tindak pidana bukan semata-mata beban dari negara, tetapi merupakan beban individu dan masyarakat;
- 6) Penyelesaian tindak pidana harus diselesaikan secara adil dan seimbang, melalui suatu forum diskusi dan dialog yang bersifat membangun bagi para pihak yang terlibat di dalamnya khususnya korban dan pelaku yang telah menyatakan rasa penyesalannya atau masing-masing keluarganya;
- 7) Proses pemulihan bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan mencegah tindak pidana yang dapat dilakukan melalui serangkaian pilihan pertemuan antara keluarga atau masyarakat dan wakil pemerintah yang disesuaikan dengan kompleksitas masalah serta proses penyelesaian praktis lainnya.
- 8) Proses pemulihan juga meliputi tindakan mengatasi alasan-alasan /penyebab kejahatan yang bersangkutan, membuat rencana rehabilitasi, perjanjian antara anggota keluarga dengan masyarakat yang hadir berdasarkan suatu sistem dukungan bagi pelaku kejahatan, untuk memastikan bahwa ia mampu menaati rencana tersebut;

Peranan pemerintah adalah memelihara ketertiban umum, sedangkan peranan masyarakat adalah menciptakan dan memelihara perdamaian.

Penyelesaian perkara dengan pemedanasan seringkali tidak memuaskan semua pihak dan tidak menimbulkan dampak positif baik bagi pelaku khususnya anak, korban dan masyarakat. Oleh karena itu penyelesaian pidana anak dalam metode penyelesaian perkara pidana melalui jalur non litigasi dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai keadilan restoratif yakni dengan menerapkan model ADR (*Alternative Dispute Resolution*) atau ada pula yang menyebutkan dengan istilah *Apropriate Dispute Resolution*.

Penerapan penyelesaian perkara pidana anak yang menggunakan senjata tajam di Polres Gorontalo Kota dengan keadilan restoratif antara korban dan pelaku dilakukan dengan cara-cara yaitu :

- a. Menyelenggarakan pertemuan yang mengundang korban, pelaku dan keluarga

mereka;

- b. Memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menceritakan bagaimana kejahatan yang telah terjadi dan mengusulkan solusi atau rencana aksi;

Setelah pelaku dan keluarganya mendengarkan pendapat pihak lain, beri mereka kesempatan untuk mengusulkan solusi akhir yang dapat disetujui oleh semua pihak yang hadir.

V. CLOSING

1. Faktor-faktor (motivasi) anak di bawah umur menggunakan senjata tajam dalam tindak pidana di wilayah Kota Gorontalo diantaranya; (1) Motivasi Intrinsik, (2) Motivasi Ekstrinsik yang terdiri dari, Faktor keluarga, Faktor pendidikan dan sekolah, Faktor pergaulan anak, serta Faktor media sosial.

Peran kepolisian Polres Gorontalo Kota dalam menangani anak-anak yang menggunakan senjata tajam, terlebih dahulu masih akan diberikan nasihat dan dikembalikan kepada orangtua mereka. Jika anak tersebut sudah berbuat tindakan kriminal untuk kesekian kalinya, maka pihak kepolisian akan melaksanakan proses penegakan hukum sebagaimana regulasi yang telah ada berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam hal kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan senjata tajam dengan ancaman hukuman diatas 7 (tujuh) tahun penjara. Polres Gortalo Kota selalu mengedepankan upayakan jalan diversifikasi dengan mengutamakan *restorative justice*.

References

Fence M. wantu, 2011, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta :

Reviva Cendekia

Huala Adolf dalam Ni'matul Huda, 2014, *Ilmu Negara*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada

Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti, 2010 *Politik Hukum Pidana Terhadap kejahatan Korporasi*, Medan: PT Softmedia.

M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika (Cet. Ke-2)

Peter Mahmud Marzuki., 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Bandung : PT Refika Aditama.

Jurnal:

Aria Aditya Setiawan, "*Peran Media Massa Dalam Meningkatkan Kualitas Kepemerintahan Lokal Berbasis Human Security di Kota Jayapura*", *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2, No.2, hlm. 40

Bambang Purnomo, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Anak*" *Jurnal Hukum Khairah Ummah*, Vol.13, No.1, 2018, hlm. 46

Febrina Annisa, "*Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*", *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 2, Januari 2017, hlm. 203-211

Indira Hapsari, Eko Soponyono, R.B. Sularto, "*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak*". *Diponegoro Law Journal*. Semarang, 2016.

Jeklin Marsya Langi, "*Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.12/DRT/1951*" *Jurnal Lex Crimen* Vol.5, No.5, 2016, hlm 127

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, dkk, "*Kriminal Dalam Penaggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Panah Wayer Oleh Anak di Kota Gorontalo*", *Jurnal Yuridis*, Vol. 6 No. 2, 2019, hlm 100

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara

Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Internet:

Nurhadi Sucahyo, 2019, "*Pendekatan Kemanusiaan Kasus Anak Papua Berhadapan dengan Hukum*",<https://www.voaindonesia.com/a/pendekatan-kemanusiaan-kasus-anak-papua-berhadapan-dengan-hukum/5201504.html>,(Diakses tanggal 21 Juni 2020, pukul 14.12 Wita)

[http. www. Eprint.uny.ac.id](http://www.Eprint.uny.ac.id) (Diakses pada tanggal 10 September 2020 pukul 12:31 wita)

Informan:

Ibu Pratiwi (Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Kota Gorontalo)